BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 11 /KPTS/ I /2026

TENTANG
PENETAPAN 5 (LIMA) PROYEK STRATEGIS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/8439/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 pada Indikator Pencegahan Korupsi Daerah Erea Pengadaan Barang dan Jasa, sasaran Pengadaan Barang dan Jasa Strategis, dan Aspek Regulasi dan kebijakan barang dan jasa disebutkan bahwa perluh menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun Anggaran 2026 melalui Surat keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka implementasi program Pencegahan Korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026, perlu menetapkan 5 (Lima) proyek strategis Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan 5 (Lima) proyek strategis Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Lima (5) Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.

KEDUA : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026 sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi priorintas pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh proses Pengadaan barang dan Jasa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai upaya untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi.

KETIGA : Pengawasan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Inspetorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
Kabag Hukum	
Kabag PBJ	

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 11 /KPTS/ I /2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN 5 (LIMA) PROYEK STRATEGIS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

NO	PROYEK STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
1	Pembangunan Jalan Ruas Sasur-Goro Goro	1.500.000.000.-	Kontrak Tahun Tunggal
2	Pembangunan Resto (Areal FTJ	2.000.000.000.-	Kontrak Tahun Tunggal
B	**DINAS KESEHATAN**		
1	Belanja Obat-obatan	4.000.000.000	Kontrak Tahun Tunggal
C	**DINAS PENDIDIKAN**		
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SD GMIH Idamgamlamo	600.000.000.-	Kontrak Tahun Tunggal
2	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 26 Halbar	300.000.000,-	Kontrak Tahun Tunggal

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
Kabag Hukum	
Kabag PBJ	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG